



**PUTUSAN**  
Nomor 1440K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ETI JUNAETI binti KAWAN**, bertempat tinggal di Blok 02 RT.03 RW.03 Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;
2. **RUBIAH binti KAWAN**, bertempat tinggal di Blok Manis RT.03 RW.02, Desa Leuweunggajah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon;
3. **JUMIRAH binti KAWAN**, bertempat tinggal di RT.02 RW.06 Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon;
4. **SUWARNO bin KAWAN**, bertempat tinggal di Blok 01 RT.004 RW.002 Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;
5. **NANA SUPRIATNA bin KAWAN**, bertempat tinggal di Blok 03 RT.001 RW.007 Desa Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;
6. **NURHAYATI binti KAWAN**, bertempat tinggal di Blok 02 RT.03 RW.03 Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;
7. **DENI RAHADIAN bin KAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Kliwon RT.03 RW.04 Desa Hulubanteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;
8. **HENDRA SUSILO bin KAWAN**, bertempat tinggal di Blok 02 RT.03 RW.03 Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;
9. **KURNIASIH S.Pd.**, bertempat tinggal di Blok 02 RT.03 RW.03 Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;
10. **TASIH**, bertempat tinggal di Blok 02 RT.03 RW.03 Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;
11. **TITI CASITI**, bertempat tinggal di Blok 02 RT.03 RW.03 Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran Kabupaten, Cirebon;
12. **HOTISAH**, bertempat tinggal di Blok 02 RT.03 RW.03 Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;

Hal. 1 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015



**13. JUNAENAH**, bertempat tinggal di Blok 02 RT.03 RW.03 Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;

**14. JUNAENI**, bertempat tinggal di Blok 02 RT.03 RW.03 Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;

**15. SUSANTI**, bertempat tinggal di Dusun 03 RT.01 RW.03 Desa Sumber Lor, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Junaedi dan Rubiah, beralamat di Desa Leuweunggajah RT.02 RW.03 Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para pbanding;

L a w a n:

**1. DAUMI binti MIMBAR**, bertempat tinggal di Blok 02 RT.04 RW.08 Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;

**2. NANA WIHANA**, bertempat tinggal di Blok 02 RT.04 RW.08 Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;

**3. DIDI**, bertempat tinggal di Blok 02 RT.04 RW.08 Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran Kabupaten, Cirebon;

**4. FILIN**, bertempat tinggal di Blok 02 RT.04 RW.08 Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;

**5. SITI JUNDAH**, bertempat tinggal di Blok 02 RT. 04 RW. 08 Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;

**6. SUHAETI**, bertempat tinggal di Blok 02 RT.04 RW.08 Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H Nasuha, beralamat di Desa Pabuaran Lor Dusun 02 RT.002 RW.005 Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumber pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 2 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah meninggal dunia di Desa Pabuaran Wetan, dahulu Pabuaran Lor, Kecamatan Pabuaran - Kabupaten Cirebon, seorang perempuan yang bernama Ibu Salem, pada tahun 1964 (bukti surat akan diajukan);
2. Bahwa semasa hidupnya Ibu Salem tidak mempunyai anak/keturunan sehingga ia tidak mempunyai ahli waris;
3. Bahwa dalam perkawinan antara suami istri Bapak Sadik (almarhum) dengan Ibu Darsipen (almarhumah) mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Ibu Salem dan 2. Bapak Waji;
4. Bahwa sehingga semasa hidupnya Ibu Salem mempunyai saudara (adik) 1 (satu) orang bernama Bapak Waji;
5. Bahwa Bapak Waji (almarhum) menikah dengan Ibu Kar (almarhumah) mempunyai 2 (dua) orang anak bernama:
  1. Bahwa Bapak Kawan (almarhum) meninggal dunia dan mempunyai anak-anaknya:
    1. Eti Junaeti binti Kawan (Penggugat);
    2. Rubiah binti Kawan (Penggugat);
    3. Jumirah binti Kawan (Penggugat);
    4. Suwarno bin Kawan (Penggugat);
    5. Nana Supriatna bin Kawan (Penggugat);
    6. Nurhayati binti Kawan (Penggugat);
    7. Deni Rahardian bin Kawan (Penggugat);
    8. Hendra Susilo bin Kawan (Penggugat);
  2. Bahwa Ibu Turwi (almarhumah) meninggal dunia dan mempunyai anak-anaknya:
    1. Kurniasih, S.Pd. (Penggugat);
    2. Tasih (Penggugat);
    3. Titi Casiti (Penggugat);
    4. Hotisah (Penggugat);
    5. Junaenah (Penggugat);
    6. Junaeni (Penggugat);
    7. Susanti (Penggugat);
6. Bahwa sehingga Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Bapak Waji dan sekaligus ahli waris dari almarhumah Ibu Salem;
7. Bahwa Ibu Salem selama hidupnya telah menikah 2 (dua) kali, pertama dengan Bapak Taam dan kedua menikah dengan Bapak Rendi namun dalam perkawinan itu tidak dikaruniai anak;
8. Bahwa Ibu Salem (almarhumah) sewaktu menikah dengan Bapak Rendi

Hal. 3 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) mempunyai harta sekayanya dan telah dibagi sehingga yang merupakan hak Ibu Salem adalah:

Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di Blok Peturen, Desa Pabuaran Wetan dahulu Pabuaran Lor, Kecamatan Ciledug yang sekarang termasuk Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon Nomor Persilnya 193, Letter C Nomor 1463, Kelas D.II seluas  $\pm 0.061$  Ha, yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara Tanah Milik Siroh Nani;
- Sebelah Selatan Tanah Milik Cahyo dan Mamah;
- Sebelah Timur Tanah Milik Hj. Raenah dan H. Karsen;
- Sebelah Barat Jalan Raya;

9. Bahwa harta sengketa tersebut di atas, selama hidupnya dikuasai oleh Ibu Salem sampai meninggal dunia;
10. Bahwa setelah Ibu Salem meninggal dunia harta sengketa tersebut di atas dikuasai oleh suami istri Tergugat I dan Tergugat II;
11. Bahwa kemudian dikuasai bersama anaknya Tergugat I dan Tergugat II yaitu Tergugat III dan istrinya yaitu Tergugat IV;
12. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, harta tersebut telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian antara Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI sehingga di desa atas nama Tergugat I, V dan VI;
13. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara baik-baik untuk meminta kepada Para Tergugat (sejak dahulu sewaktu orang tua Para Penggugat masih hidup sampai sekarang) untuk menyerahkan harta sengketa tersebut namun Para Tergugat tersebut menolak bahkan tidak mau menyerahkannya;
14. Bahwa oleh karena usaha secara baik-baik tersebut gagal, akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan ini;
15. Bahwa secara hukum Para Penggugat adalah orang yang paling berhak atas harta sengketa tersebut karena Para Penggugat adalah ahli warisnya yang sah dari almarhumah Ibu Salem sedangkan Para Tergugat adalah orang yang tidak berhak karena orang lain;
16. Bahwa oleh karena harta sengketa itu hak miliknya Ibu Salem yang merupakan hak Para Penggugat maka pembagian warisan dengan cara-cara membaginya menjadi tiga bagian (Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI) dan sehingga atas namanya, oleh karena menyalahi hukum maka haruslah dinyatakan dibatalkan dan tidak sah atas harta sengketa menjadi atas nama Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI;
17. Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang menguasai harta

Hal. 4 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut dan telah mengganti namanya dengan membaginya menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI haruslah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

18. Bahwa oleh karena itu kepada Para Tergugat atau siapa saja yang diberi kuasa olehnya untuk menguasainya haruslah dihukum untuk dengan segera menyerahkan harta sengketa tersebut di atas kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, bebas dari segala perikatan dan kosong apabila perlu dipaksa dengan bantuan alat Negara (Polisi);
19. Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa khawatir terhadap harta sengketa tersebut di atas akan dipindahtangankan kepada orang lain maka mohon kepada Pengadilan Negeri Sumber berkenan kiranya melakukan sita jaminan;
20. Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa khawatir terhadap harta sengketa tersebut di atas akan dipindahtangankan kepada orang lain maka mohon kepada Pengadilan Negeri Sumber berkenan kiranya melakukan sita jaminan;
21. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan dengan dikuasainya harta sengketa tersebut di atas oleh Para Tergugat, karena terhitung sejak tahun 1964 tidak pernah menikmati hasil dari harta-harta sengketa. Sehingga kerugian-kerugian tersebut kalau saja ditaksir dengan cara disewakan per tahunnya maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka dari itu kepada Para Tergugat secara tanggung renteng supaya dihukum untuk membayar ganti rugi tersebut kepada Para Penggugat setiap tahunnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhitung sejak sampai dengan harta sengketa tersebut diserahkan kepada Para Penggugat atau dilaksanakannya putusannya dengan baik dan benar (eksekusi);
22. Bahwa oleh karena supaya putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar kiranya mohon pula kepada Para Tergugat supaya dihukum untuk membayar uang paksa untuk setiap hari ia lalai dalam melaksanakan isi putusan ini kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan ini dengan baik;
23. Bahwa oleh karena perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan benar serta memenuhi aturan hukum kiranya sangatlah beralasan apabila terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding maupun kasasi;
24. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah banyak merugikan Para Penggugat termasuk dengan adanya Para Penggugat mengajukan gugatan ini karena ulahnya Para Tergugat maka selayaknya apabila Para Tergugat dihukum

Hal. 5 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumber agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sumber;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa:

1. Eti Junaeti binti kawan (Penggugat);
2. Rubiah binti kawan (Penggugat);
3. Jumirah binti kawan (Penggugat);
4. Suwarno bin kawan (Penggugat);
5. Nana Supriatna bin kawan (Penggugat);
6. Nurhayati binti kawan (Penggugat);
7. Deni Rahardian bin kawan (Penggugat);
8. Hendra Susilo bin kawan (Penggugat);

Anak-anak dan ahli waris almarhum Bapak kawan;

1. Kurniasih, S.Pd. (Penggugat);
2. Tasih (Penggugat);
3. Titi Casiti (Penggugat);
4. Hositah (Penggugat);
5. Junaenah (Penggugat);
6. Junaeni (Penggugat);
7. Susanti (Penggugat);

Anak-anak dan ahli waris Ibu Turwi;

Semuanya adalah ahli waris dari almarhum Bapak Waji dan almarhumah Ibu Salem;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa:

Sebidang tanah dengan berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di Blok Peturen, Desa Pabuaran Wetan dahulu Pabuaran Lor, Kecamatan Ciledug yang sekarang termasuk Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon Nomor Persilnya 193, Letter C Nomor 1463, Kelas D. II seluas  $\pm 0.061$  Ha, yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara Tanah Milik Siroh dan Nani;
- Sebelah Selatan Tanah Milik Cahyo dan Maman;
- Sebelah Timur Tanah Milik Hj. Raenah dan H. Karsen;
- Sebelah Barat Jalan Raya;

Adalah harta hak miliknya almarhumah Ibu Salem yang merupakan hak Para

Hal. 6 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pengantian nama terhadap harta sengketa tersebut di atas menjadi 3 (tiga) bagian nama Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut;
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI) atau siapa saja yang diberi kuasa olehnya untuk menguasainya untuk dengan segera menyerahkan harta sengketa tersebut di atas kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, bebas perikatan dan kosong, bila perlu dipaksa dengan bantuan Alat Negara (Polisi);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat dari tanah point 1 (satu) untuk setiap tahunnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan putusan ini dilaksanakan dengan baik (eksekusi);
9. Menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa untuk setiap hari mereka lalai dalam melakukan isi putusan ini kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan putusannya dengan baik;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding dan kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tentang Gugatan Salah Alamat;

- Bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat, oleh karena tanah Para Penggugat (Ibu Salem yang dimaksud) bukan/berbeda dengan tanah sengketa (Ibu Salem Para Tergugat) sesuai pemeriksaan perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Sbr.;
- Bahwa dilihat dari data-datanya tentunya tanahnya pun berbeda;
- Bahwa kalau yang dimaksud Para Penggugat, tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat maka jelas datanya berbeda, oleh karena itu gugatannya salah alamat;
- Bahwa begitu juga Tergugat bernama Didi yang sebenarnya bernama

Hal. 7 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Riyadi, S.Pd. sedangkan Tergugat bernama Filin yang sebenarnya bernama Fillin Rokhvi Lahurensa, S.Pd.;

Bahwa dari hal-hal tersebut di atas maka jelaslah gugatan Para Penggugat adalah tidak ada hubungan hukumnya dan atau salah alamat, maka gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah memberikan putusan Nomor 62/Pdt.G/2013/PN Sbr. tanggal 2 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.451.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 458/PDT/2014/PT BDG tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 12 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Pdt.G/2013/PN Sbr. jo Nomor 458/PDT/2014/PT BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 3 Februari 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 9 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

Hal. 8 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat menyatakan tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Desember 2014 Nomor 458/PDT/2014/PT BDG jo. Putusan Pengadilan Negeri Sumber, tanggal 2 Juli 2014 Nomor 62/Pdt.G/2013/PN Sbr.;

Bahwa *Judex Facti* dalam mengambil keputusannya tersebut salah menerapkan hukum karena sangatlah tidak tepat dan tidak objektif dalam mempertimbangkan hukumnya untuk mengambil keputusan, sehingga tidak memenuhi pula rasa keadilan;

Bahwa putusan tersebut salah menerapkan hukum yang bersifat tidak objektif, karena Pengadilan Negeri Sumber yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi saksinya, yang menjadi awal mula hubungan hukum antara Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat dengan harta sengketa, seperti:

Bahwa telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama yaitu Pengadilan Negeri Sumber yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Bandung berbunyi:

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci dari gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat maka pada hakikatnya pokok persengketaan ini secara substansial didasarkan adanya klaim dari Para ahli waris almarhumah Ibu Salem terhadap penguasaan sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di Blok Peturen, Desa Pabuaran Wetan dahulu Pabuaran Lor, Kecamatan Ciledug yang sekarang termasuk Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon Nomor Persilnya 193, Letter C Nomor 1463, Kelas D.II seluas  $\pm 0.061$  Ha, yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara Tanah Milik Siroh Nani;
- Sebelah Selatan Tanah Milik Cahyo dan Mamah;
- Sebelah Timur Tanah Milik Hj. Raenah dan H. Karsen;
- Sebelah Barat Jalan Raya;

Para Penggugat mendalilkan objek sengketa merupakan milik sah Para Penggugat dengan alasan-alasan yaitu:

- Sebagai ahli waris almarhum Bapak Waji dan sekaligus ahli waris dari almarhumah Ibu Salem;
- Bahwa Ibu Salem selama hidupnya telah menikah 2 (dua) kali, pertama

Hal. 9 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015



dengan Bapak Taam dan kedua menikah dengan Bapak Rendi namun dalam perkawinan itu tidak dikaruniai anak;

- Bahwa Ibu Salem (almarhumah) sewaktu menikah dengan Bapak Rendi (almarhum) mempunyai harta sekayanya dan telah dibagi sehingga yang merupakan hak Ibu Salem adalah sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di Blok Peturen, Desa Pabuaran Wetan dahulu Pabuaran Lor, Kecamatan Ciledug yang sekarang termasuk Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon Nomor Persilnya 193, Letter C Nomor 1463, Kelas D. II seluas  $\pm 0.061$  Ha, batas-batasnya:
  - Sebelah Utara Tanah Milik Siroh Nani;
  - Sebelah Selatan Tanah Milik Cahyo dan Mamah;
  - Sebelah Timur Tanah Milik Hj. Raenah dan H. Karsen;
  - Sebelah Barat Jalan Raya;
- Bahwa harta sengketa tersebut di atas, selama hidupnya dikuasai oleh Ibu Salem sampai meninggal dunia dan sekarang dikuasai oleh suami istri Tergugat I dan Tergugat II dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, harta tersebut telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian antara Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI sehingga di desa atas nama Tergugat I, V dan VI;

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa (P-1 sampai dengan P-9) serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu saksi I. Kapsah binti Amat dan saksi II. Muksin bin Hasan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui Kuasanya menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa objek sengketa adalah milik Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa didasari oleh warisan yang sah menurut hukum dan turun temurun dimana asal-usulnya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa dalam perkawinan suami istri Ibu Salem dan Bapak Taam alias Teom yang diakhiri dengan perceraian mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Ibu Casmah;
  - Bahwa kemudian Ibu Salem menikah lagi dengan Bapak Rendi namun dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak dan diakhiri dengan perceraian;
  - Bahwa dalam perkawinannya Bapak Rendi dengan Ibu Salem saat itu Bapak Rendi membawa anaknya yang bernama Sajem sedangkan Ibu Salem membawa anaknya yang bernama Casmah;
  - Bahwa kemudian Ibu Casmah semasa hidupnya telah menikah dengan Bapak Tasjud dan dikarunia seorang anak yang bernama Siti Patonah;

Hal. 10 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siti Patonah selanjutnya menikah dengan Bapak Mimbar dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu:
  1. H. Nasuha;
  2. Daumi (Tergugat I);
  3. Wahid dudin;
  4. Cartiah;
  5. Siti Jundah (Tergugat V);
  6. Suhaeti (Tergugat VI);
  7. Opa Abdul Wafa;
- Bahwa mengenai harta sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di Blok Peturen, Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon yang sekarang termasuk ke dalam Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon Nomor Persilnya 193, Letter C Nomor 1463, Kelas D.II seluas  $\pm 0.0061$  Ha atas nama Salem Tonah alias Siti Patonah yang batas-batasnya:
  - Sebelah Utara tanah milik Siroh dan Nani;
  - Sebelah Selatan tanah milik Cahyo dan Mamah;
  - Sebelah Barat Jalan Raya;
  - Sebelah Timur tanah milik Hj. raenah dan H. Karsen;Asal muasalnya didapat dalam perkawinannya Ibu Salem dengan Bapak Rendi (bagian harta *gono gininya/sekayanya*);
- Bahwa oleh karena dalam perkawinannya Bapak Rendi dan Ibu Salem tidak mempunyai anak, maka terhadap hartanya dibagi 2 (dua) antara Bapak Rendi dan Ibu Salem;
- Bahwa kemudian bagiannya masing-masing telah dikuasainya dan telah diberikan kepada anaknya masing-masing. Sebab dalam perkawinan Bapak Rendi dengan Ibu Salem keduanya membawa anak-anaknya;
- Bahwa bagian Ibu Salem (sebagai harta miliknya) adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Para Tergugat dan dikuasainya sekarang;
- Bahwa selanjutnya bagian Ibu Salem dikuasainya sendiri dan setelah meninggalnya Ibu Salem dikuasai oleh Ibu Siti Patonah dan setelah Ibu Siti Patonah meninggal dunia maka tanah tersebut dikuasai oleh Daumi (Tergugat I) dan suami, anak-anaknya juga Tergugat V dan VI;
- Bahwa sehingga tanah tersebut adalah tanah yang menjadi hak Ibu Salem yang diturunkan kepada pewarisnya yaitu Ibu Casmah lalu ke Ibu Siti Patonah lalu ke Ibu Daumi (Tergugat), begitu juga penguasaannya secara turun temurun demikian yang sekarang dikuasai oleh Daumi (Tergugat I) dan

Hal. 11 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami, anak-anaknya juga Tergugat V, VI sampai dengan sekarang;

- Bahwa tanah sengketa didapat sejak tahun 1950 yang dikuasai dan diturunkan kepada ahli warisnya itu sampai dengan sekarang masih tercatat dan belum diubah dalam Buku C Desa;

Untuk mendukung dalil-dalil sangkalan dan bantahannya maka Para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan alat bukti surat berupa (T-1 sampai dengan T-12) serta 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu saksi I. Hj. Jaenah, saksi II. Hj. Sarni binti Tasjud, Saksi III. Ruliyah, Saksi IV. H. Kurdi Raswita bin Kayat dan Saksi V. Arudi bin Arja Sutardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) didampingi dan diikuti oleh Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, masing-masing Prinsipal dari Para Penggugat dan Para Tergugat serta 1 (satu) orang perangkat desa sebagai Kaur Ekonomi dan Pembangunan pada hari Senin tanggal 28 April 2014 pukul 10.00 WIB dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil-dalil sangkalan Para Tergugat serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Setempat objek sengketa adalah tanah dan rumah yang terletak di Blok Peturen RT.04 RW.08 Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar sebidang tanah dan rumah yang disengketakan luasnya 610 meter persegi (enam ratus sepuluh meter persegi) atau 43 bata termasuk jalan gang yang belum secara jelas dihibahkan atau diberikan kepada masyarakat untuk jalan gang tersebut yang berbatasan dengan rumah Ibu Siroh dan Ibu Nani, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Siroh/Nani;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan raya;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Raenah;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Cayo/Munah;
- Bahwa benar mengenai batas, letak tanah dan rumah yang disengketakan serta penguasaannya dibenarkan oleh kedua belah pihak;
- Bahwa benar rumah sengketa dibangun oleh Siti Fathonah pada tahun 1972 dan setelah meninggal dunia direhab dan dipagar keliling oleh Daumi/Nana Wihana pada tahun 2010 dan sampai sekarang ditempati oleh Daumi/Nana Wihana (Tergugat I dan Tergugat II);
- Bahwa benar rumah dan tanah sengketa belum pernah dijual kepada pihak lain;

Hal. 12 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015



- Bahwa benar yang membayar PBB tanah yang disengketakan adalah Tergugat (Daumi), sedangkan PBB yang dibayar oleh Penggugat adalah tanah yang tidak disengketakan yang terletak di Blok 004 yang luasnya sekitar 112 meter persegi atas nama Salem tetapi bukan Salem yang dimaksud oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dengan mempertimbangkan satu-persatu bukti-bukti yang diajukan di persidangan, baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa beban pembuktian para pihak dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Para Penggugat harus membuktikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Bapak Waji dan sekaligus ahli waris dari almarhumah Ibu Salem yang selama hidupnya Ibu Salem telah menikah 2 (dua) kali, pertama dengan Bapak Taam dan kedua menikah dengan Bapak Rendi namun dalam perkawinan itu tidak dikaruniai anak dan sewaktu menikah dengan Bapak Rendi (almarhum) mempunyai harta sekayanya dan telah dibagi sehingga yang merupakan hak Ibu Salem adalah sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di Blok Peturen, Desa Pabuaran Wetan dahulu Pabuaran Lor, Kecamatan Ciledug yang sekarang termasuk Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon Nomor Persilnya 193, Letter C Nomor 1463, Kelas D.II seluas  $\pm 0.061$  Ha (tanah objek sengketa) sebagaimana tersebut di atas;
2. Para Tergugat harus membuktikan asal-usul tanah sengketa sebagaimana dimaksud dalam Jawabannya yang diperoleh atas dasar hasil perkawinannya Ibu Salem dengan Bapak Rendi (bagian harta gono gininya/sekayanya) dan oleh karena dalam perkawinannya Bapak Rendi dan Ibu Salem tidak mempunyai anak, maka terhadap hartanya dibagi 2 (dua) antara Bapak Rendi dan Ibu Salem sehingga bagiannya masing-masing telah dikuasainya dan telah diberikan kepada anak keturunannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa gugatan perdata harus diajukan oleh orang atau subjek hukum yang memiliki hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh "orang lain" sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa yang pertama harus dibuktikan adalah apakah Para Penggugat *a quo* memiliki kewenangan atau kepentingan (*legitima persona*

Hal. 13 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam perkara ini ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P-1 sampai dengan P-9) yang keseluruhannya merupakan foto kopi dari aslinya yang dapat dihadirkan dan ditunjukkan di depan persidangan kecuali bukti P-3 yang merupakan foto kopi dari foto kopi serta dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu saksi I. Kapsah binti Amat dan saksi II. Muksin bin Hasan serta saksi dari Para Tergugat yaitu saksi I. Hj. Jaenah, saksi II. Hj. Sarni binti Tasjud, Saksi III. Ruliyah dan Saksi IV. H. Kurdi Raswita bin Kayat secara keseluruhan menerangkan pada pokoknya di persidangan bahwa benar Para Penggugat adalah anak-anak dari almarhum Bapak Kawan dan almarhumah Ibu Turwi yang merupakan anak Bapak Waji saudara laki-laki almarhumah Ibu Salem yang merasa memiliki bagian atas tanah sengketa dan berusaha untuk mengambil kembali hak milik ayah kandungnya berupa tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut tidak disangkal atau dibantah oleh Para Tergugat baik pada tahap jawab-jinawab maupun tahap pembuktian di persidangan mengenai status hukum Para Penggugat yang merupakan anak-anak dari almarhum Bapak Kawan dan almarhumah Ibu Turwi yang merupakan anak Bapak Waji saudara laki-laki almarhumah Ibu Salem sehingga menguatkan kualitas Para Penggugat secara formalitas sebagai pihak yang secara hukum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, secara legal formalitas sebagai anak-anak dari almarhum Bapak Kawan dan almarhumah Ibu Turwi yang merupakan anak Bapak Waji saudara laki-laki almarhumah Ibu Salem berdasarkan bukti surat dan bukti saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat dengan alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan dapat memperkuat dalil-dalil gugatan bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah dan rumah yang terletak di Blok Peturen RT.04 RW.08 Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon dengan luas 610 meter persegi (enam ratus sepuluh meter persegi) atau 43 bata sebagaimana termuat dalam posita maupun petitum gugatan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 merupakan foto kopi Risalah Bukti Pembayaran Wajib Pajak atas nama Ibu salem dengan alamat wajib pajak dan objek pajak di Kampung Manis Barat dimulai tahun 1996 sampai dengan 2012 sedangkan bukti surat P-2 adalah foto kopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Atas Nama Wajib Pajak Ibu Salem dengan alamat di

Hal. 14 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pabuaran Wetan secara yuridis menurut hemat pertimbangan Majelis Hakim merupakan bukti adanya pembayaran kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan dari Wajib Pajak bernama Salem dan tidak membuktikan adanya alas hak atau kepemilikan atas tanah dimaksud. Oleh karena bukti surat P-1 hanya menyebutkan alamat wajib dan objek pajak yang terletak Kampung Manis Barat sedangkan bukti surat P-2 merupakan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui sistem pembayaran via rekening Bank BNP yang secara administrasi formal membuktikan adanya iktikad baik dari nama wajib pajak bernama Salem untuk membayar kewajiban berupa Pajak Bumi dan Bangunan namun tidak membuktikan alas hak kepemilikan tanah. Dengan demikian bukti surat P-1 dan P-2 tidak memiliki korelasi dan relevansi untuk mendukung posita gugatan Para Penggugat dan harus dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 merupakan foto kopi atas foto kopi Buku Rincian atas nama Salem Tonah yang tidak pernah dihadirkan bukti aslinya oleh Kuasa Para Penggugat di depan persidangan sehingga berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tertanggal 9 Desember 1987 bahwa surat bukti yang hanya foto kopi dan tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan dan tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 merupakan foto kopi Surat Kematian Nomor 474.3/09/Des/2010 Atas Nama Kawan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pabuaran Kidul tertanggal 29 Juli 2010 dan bukti surat P-5 yang merupakan foto kopi Surat Kematian Nomor 474.3/II/Des/2010 Atas Nama Waji bin Sadik yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pabuaran Kidul tertanggal 16 Agustus 2010 menurut hemat Majelis Hakim merupakan bukti surat secara formal administrasi kependudukan yang menerangkan peristiwa hukum berupa kematian seseorang sehingga memiliki nilai pembuktian dan dapat digunakan dalam persidangan sedangkan bukti surat P-6 yaitu foto kopi Surat Pernyataan ahli waris dari almarhum Bapak Waji yang meninggal dunia tahun 1961 dan almarhumah Ibu Karmi yang meninggal dunia tahun 1987 diketahui oleh Kuwu Pabuaran Kidul dan Camat Pabuaran juga menerangkan perihal peristiwa hukum kematian seseorang dan dapat digunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 dan P-9 merupakan foto kopi Surat Keterangan atas nama Warmi dan Kewes/Erni yang menurut hemat dan pertimbangan Majelis Hakim merupakan akta di bawah tangan yang memiliki

Hal. 15 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian apabila dinyatakan secara langsung oleh pihak yang terlibat dalam surat pernyataan dimaksud *in casu* Warmi dan Kewes/Erni. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2660 K/Pdt/1987 tertanggal 27 Februari 1989, namun selama di persidangan Kuasa Para Penggugat tidak pernah menghadirkan Warmi dan Kewes/Erni sebagai saksi yang mendukung keterangannya ataupun berusaha untuk membuktikan kebenaran bukti surat dimaksud dengan alat-alat bukti lainnya seperti saksi-saksi sehingga secara yuridis bukti surat P-7 dan P-9 tidak memiliki nilai pembuktian di depan persidangan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 merupakan bukti Panca Kaki almarhumah Ibu Salem yang menerangkan silsilah Ibu Salem dan hubungannya dengan Para Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Para Tergugat yaitu H. Kurdi Raswita bin Kayat yang menurut hemat pertimbangan Majelis Hakim mengungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam perkawinan suami istri Ibu Salem dan Bapak Taam alias Teom yang diakhiri dengan perceraian mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Ibu Casmah;
- Bahwa benar kemudian Ibu Salem menikah lagi dengan Bapak Rendi namun dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak dan diakhiri dengan perceraian;
- Bahwa benar dalam perkawinannya Bapak Rendi dengan Ibu Salem saat itu Bapak Rendi membawa anaknya yang bernama Sajem sedangkan Ibu Salem membawa anaknya yang bernama Casmah;
- Bahwa benar Ibu Casmah semasa hidupnya telah menikah dengan Bapak Tasjud dan dikarunia seorang anak yang bernama Siti Patonah;
- Bahwa benar Siti Patonah selanjutnya menikah dengan Bapak Mimbar dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu:
  - H. Nasuha;
  - Daumi (Tergugat I);
  - Wahid dudin;
  - Cartiah;
  - Siti Jundah (Tergugat V);
  - Suhaeti (Tergugat VI);
  - Opa Abdul Wafa;
- Bahwa benar mengenai harta sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di Blok Peturen, Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon yang sekarang termasuk ke dalam Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon Nomor Persilnya 193, Letter C Nomor 1463,

Hal. 16 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas D.II seluas  $\pm 0.0061$  Ha atas nama Salem Tonah alias Siti Patonah yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara tanah milik Siroh dan Nani;
- Sebelah Selatan tanah milik Cahyo dan Mamah;
- Sebelah Barat Jalan Raya;
- Sebelah Timur tanah milik Hj. Raenah dan H. Karsen;

Asal muasalnya didapat dalam perkawinannya Ibu Salem dengan Bapak Rendi (bagian harta gono gininya/sekayanya);

- Bahwa benar oleh karena dalam perkawinannya Bapak Rendi dan Ibu Salem tidak mempunyai anak, maka terhadap hartanya dibagi 2 (dua) antara Bapak Rendi dan Ibu Salem;
- Bahwa benar kemudian bagian masing-masing telah dikuasai dan diberikan kepada anaknya masing-masing. Sebab dalam perkawinan Bapak Rendi dengan Ibu Salem keduanya membawa anak-anaknya;
- Bahwa benar bagian Ibu Salem (sebagai harta miliknya) adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Para Tergugat dan dikuasainya sekarang;
- Bahwa benar selanjutnya bagian Ibu Salem dikuasainya sendiri dan setelah meninggalnya Ibu Salem dikuasai oleh Ibu Siti Patonah dan setelah Ibu Siti Patonah meninggal dunia maka tanah tersebut dikuasai oleh Daumi (Tergugat I) dan suami, anak-anaknya juga Tergugat V dan VI;
- Bahwa benar tanah tersebut adalah tanah yang menjadi hak Ibu Salem yang diturunkan kepada pewarisnya yaitu Ibu Casmah lalu ke Ibu Siti Patonah lalu ke Ibu Daumi (Tergugat), begitu juga penguasaannya secara turun temurun demikian yang sekarang dikuasai oleh Daumi (Tergugat I) dan suami, anak-anaknya juga Tergugat V, VI sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar tanah sengketa didapat sejak tahun 1950 yang dikuasai dan diturunkan kepada ahli waris sampai sekarang masih tercatat dan belum diubah dalam Buku C Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang diajukan dan menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

## 1. Kapsah binti Amat;

- Bahwa saksi mengenal nama almarhumah Ibu Salem karena saksi dahulu pernah dagang tempe dan hampir setiap hari menawarkan dagangannya kepada Ibu Salem;
- Bahwa saksi membenarkan saat itu Ibu Salem sudah berstatus sebagai janda;

Hal. 17 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi, saat itu Ibu Salem pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dengan Bapak Taam yang saat itu berstatus duda dan membawa seorang anak yang saksi ingat bernama Fathonah dan ketika itu tinggal di Desa Pabuaran Wetan Blok Peturen;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi Fathonah adalah anak tiri Ibu Salem;
- Bahwa saksi membenarkan kemudian Ibu Salem menikah dengan Bapak Rendi tanpa memiliki anak;
- Bahwa seingat saksi saat itu Ibu Salem dan Bapak Taam tinggal di rumah dan tanah milik Bapak Waji saudara laki-laki Ibu Salem;
- Bahwa saksi membenarkan saat itu sempat bekerja di Jakarta selama  $\pm$  5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Ibu Salem bahwa luas tanah yang ditempati adalah 81 (delapan puluh satu) bata namun ketika saksi pulang dari Jakarta ternyata rumah Ibu Salem sudah ditempati oleh Daumi dan anak-anaknya namun saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa saksi membenarkan sekarang bekas rumah dan tanah yang dahulu ditempati oleh Ibu Salem dan Bapak Taam luasnya menyusut hingga  $\pm$  40 (empat puluh) bata dan sisanya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi membenarkan tanah sengketa memiliki batas-batas yaitu di sebelah utara berbatas dengan tanah milik Siroh, tanah selatan berbatas dengan tanah milik Cahyo, sebelah timur berbatas dengan tanah milik Hajah Raenah dan sebelah barat berbatas dengan jalan raya;
- Bahwa saksi membenarkan Para Penggugat adalah anak-anak dari almarhum Bapak Kawan dan almarhumah Ibu Turwi yang merupakan anak Bapak Waji saudara laki-laki Ibu Salem yang merasa memiliki bagian atas tanah sengketa dan berusaha untuk mengambil kembali hak milik ayah kandungnya berupa tanah yang menjadi objek sengketa;

## 2. Muksin bin Hasan;

- Bahwa saksi membenarkan pernah berdagang beras dan mengenal secara akrab dengan almarhumah Ibu Salem sekitar tahun 1969;
- Bahwa saksi membenarkan almarhumah Ibu Salem pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu suami pertama dengan almarhum Bapak Taam sedangkan suami kedua dengan almarhum Bapak Rendi;
- Bahwa seingat saksi dari kedua pernikahan tersebut Ibu Salem tidak dikaruniai anak;

Hal. 18 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan almarhumah memiliki seorang saudara laki-laki yang bernama almarhum Bapak Waji yang merupakan kakek dari Para Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan Ibu Salem menikah dengan Bapak Taam yang saat itu berstatus duda dan memiliki seorang anak yang bernama Fathonah;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi sebelumnya Bapak Taam pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Kensi dan memiliki seorang anak perempuan yang bernama Casmah yang dianggap sebagai anak sendiri oleh Ibu Salem saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan Ibu Casmah menikah dengan Bapak Tasjud dan memiliki seorang anak perempuan yang bernama Siti Patonah;
- Bahwa saksi membenarkan kemudian Siti Patonah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mimbar dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang merupakan Para Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan sekarang bekas rumah dan tanah yang dahulu ditempati oleh Ibu Salem dan Bapak Taam luasnya menyusut hingga  $\pm 45$  (empat puluh lima) bata dan sisanya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi membenarkan di desa saksi per bata luas tanah dihargai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga saat ini apabila hendak dijual maka tanah dihargai sekira Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum termasuk harga bangunan rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi sengketa adalah tanah yang dahulu ditempati oleh Ibu Salem dan sekarang ditempati oleh Daumi dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi membenarkan tanah sengketa memiliki batas-batas yaitu di sebelah utara berbatas dengan tanah milik Siroh, tanah selatan berbatas dengan tanah milik Cahyo, sebelah timur berbatas dengan tanah milik Hajah Raenah dan sebelah barat berbatas dengan jalan raya;
- Bahwa saksi membenarkan Para Penggugat adalah anak-anak dari almarhum Bapak Kawan dan almarhumah Ibu Turwi yang merupakan anak Bapak Waji saudara laki-laki Ibu Salem yang merasa memiliki bagian atas tanah sengketa dan berusaha untuk mengambil kembali hak milik ayah kandungnya berupa tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi membenarkan sejak Ibu Salem meninggal dunia maka tanah dan rumah peninggalan almarhumah Ibu Salem ditempati oleh Daumi beserta anak-anak dan saudaranya yang seingat saksi mulai

Hal. 19 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1969;

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul dan riwayat tanah sengketa karena saksi hanya ingat luas yaitu 45 (empat puluh lima) bata;
- Bahwa saksi membenarkan Kawan dan Turwi adalah anak Bapak Waji dengan istri ketiganya yang biasa dipanggil Kar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan cara mengkonstantir antara alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dengan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat di persidangan maka menurut hemat Majelis Hakim, bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tidak dapat mendukung dalil-dalil bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Bapak Waji dan sekaligus ahli waris dari almarhumah Ibu Salem yang secara yuridis berhak atas tanah sengketa yaitu sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di Blok Peturen, Desa Pabuaran Wetan dahulu Pabuaran Lor, Kecamatan Ciledug yang sekarang termasuk Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon Nomor Persilnya 193, Letter C Nomor 1463, Kelas D. II seluas  $\pm 0.061$  Ha dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara Tanah Milik Sirih Nani;
- Sebelah Selatan Tanah Milik Cahyo dan Mamah;
- Sebelah Timur Tanah Milik Hj. Raenah dan H. Karsen;
- Sebelah Barat Jalan Raya;

Sebagaimana tersebut di dalam posita gugatan, sedangkan bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi Kapsah binti Amat dan saksi Muksin bin Hasan pada intinya tidak mengetahui asal-usul, riwayat dan silsilah keturunan dari Ibu Salem hingga berakhir pada keberadaan Para Penggugat. Keterangan saksi Kapsah binti Amat dan saksi Muksin bin Hasan di persidangan sering berubah dan lebih banyak berdasarkan hasil pendengaran yang diperoleh dari almarhumah Ibu Salem bukan berdasarkan hasil pengetahuan saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian. Dengan demikian secara yuridis harus dikesampingkan dan tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim, Para Penggugat dalam perkara *in casu* tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Bapak Waji dan sekaligus ahli waris dari almarhumah Ibu Salem yang secara yuridis berhak atas tanah sengketa yaitu sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di Blok Peturen, Desa Pabuaran Wetan dahulu Pabuaran Lor, Kecamatan Ciledug yang sekarang termasuk Kecamatan

Hal. 20 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabuaran, Kabupaten Cirebon Nomor Persilnya 193, Letter C Nomor 1463, Kelas D. II seluas  $\pm 0.061$  Ha;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai dalil-dalil posita gugatannya namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan atau bantahan Para Tergugat khususnya mengenai asal-usul tanah sengketa sebagaimana dimaksud dalam Jawabannya yang diperoleh atas dasar hasil perkawinannya Ibu Salem dengan Bapak Rendi (bagian harta *gono gininya/sekayanya*) dan oleh karena dalam perkawinannya Bapak Rendi dan Ibu Salem tidak mempunyai anak, maka terhadap hartanya dibagi 2 (dua) antara Bapak Rendi dan Ibu Salem sehingga bagiannya masing-masing telah dikuasainya dan telah diberikan kepada anak keturunannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat juga mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena menguasai tanah objek sengketa sehingga Majelis Hakim *in casu* juga akan mempertimbangkan aspek yuridis mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata lahir sejak adanya *Arrest Lindenbaum Cohen* pada tahun 1919, dari kasus tersebut kemudian melahirkan adanya 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang artinya bertentangan dengan suatu ketentuan yang bersifat mengikat yang diterbitkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang. Ketentuan tersebut dapat merupakan suatu ketentuan yang berada dalam ruang lingkup hukum publik termasuk di dalamnya peraturan hukum pidana maupun dalam ruang lingkup hukum perdata. Oleh karena itu suatu perbuatan tindak pidana tidak hanya bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana, tetapi pada keadaan tertentu dapat bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*) dalam pengertian hukum perdata;

Apabila seseorang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian kepada orang lain dengan cara melanggar suatu ketentuan undang-undang, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, berarti ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, sehingga ia telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan

Hal. 21 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kriteria ini memandang masalah perbuatan melawan hukum dari segi si pelaku;

2. Melanggar hak subjektif orang lain;

Bahwa berdasarkan doktrin dan ajaran hukum yang berkembang dan digunakan dalam praktek peradilan maka pengertian hak subjektif orang lain itu adalah suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum, kewenangan itu diberikannya untuk mempertahankan kepentingannya”;

Lebih lanjut berdasarkan doktrin hukum yang berkembang selama ini menegaskan bahwa hak-hak yang diakui sebagai hak subjektif menurut Yurisprudensi adalah:

a. Hak-hak kebebasan serta hak-hak absolute lain (*eigendom, erfpach, hak oktrooi*, dan lain-lain);

b. Hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, dan lain-lain);

c. Hak-hak khusus seperti hak penghunian yang dimiliki seseorang penyewa; Kriteria kedua ini berbeda dengan kriteria pertama yang memandang perbuatan melawan hukum tersebut dari segi pelaku sedangkan pada kriteria kedua ini memandang perbuatan melawan hukum tersebut dari segi korban;

3. Melanggar kaidah tata susila;

Dalam ajaran hukum dan doktrin hukum selama ini memberikan pengertian bahwa “untuk kriteria melanggar kaidah tata susila norma yang dilanggar harus dicari dan dibentuk sendiri berdasarkan ketentuan umum mengenai moral dan pendapat umum tentang apa yang patut dan harus dilakukan orang dalam pergaulan hidup”;

Jadi kaidah tata susila yang dimaksud adalah kaidah-kaidah moral sepanjang hal tersebut diterima dan berlaku dalam masyarakat sebagai suatu kaidah hukum tidak tertulis. Artinya untuk menyatakan suatu perbuatan yang melanggar tata kesusilaan adalah suatu perbuatan melawan hukum belum cukup hanya dengan mengemukakan adanya norma kesusilaan yang dilanggar, tetapi juga harus dibuktikan bahwa norma kesusilaan tersebut telah diterima sebagai norma hukum;

4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Dalam mengejar dan menyelenggarakan kepentingannya seseorang dilarang bersikap masa bodoh terhadap kemungkinan timbulnya kerugian terhadap orang lain. Artinya kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati

Hal. 22 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dimiliki dan diperhatikan dalam pergaulan hidup masyarakat;  
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalan dan bantahannya maka Para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan alat bukti surat berupa (T-1 sampai dengan T-12) serta 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu saksi I. Hj. Jaenah, saksi II. Hj. Sarni binti Tasjud, Saksi III. Ruliyah, Saksi IV. H. Kurdi Raswita bin Kayat dan Saksi V. Arudi bin Arja Sutardi;

Menimbang, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat T-1 merupakan foto kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/393/DES/2014 tertanggal 7 Maret 2014 Atas Nama Casmah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuwu Pabuaran Wetan;
- Bahwa bukti surat T-2 merupakan foto kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/394/DES/2014 tertanggal 7 Maret 2014 Atas Nama Siti Fatonah (Tonah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuwu Pabuaran Wetan;
- Bahwa bukti surat T-3 merupakan foto kopi Surat Kematian Nomor 474.3/391/Des/2014 Atas Nama Casmah dan Nomor 474.3/390/Des/2014 atas nama Salem;
- Bahwa bukti surat T-4 merupakan foto kopi Surat Kematian Nomor 474.3/392/Des/2014 Atas Nama Siti Fatonah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-4 adalah foto kopi yang dapat dibuktikan aslinya oleh Para Tergugat di depan persidangan yang menurut hemat pertimbangan Majelis Hakim merupakan bukti adanya peristiwa hukum berupa kelahiran dan kematian seseorang sehingga memiliki nilai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-5 merupakan foto kopi Surat Susunan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Tergugat bulan April 2012, oleh karena tidak diketahui oleh Kepala Desa atau Kuwu Pabuaran Wetan dan hanya dibuat oleh pihak-pihak yang menyatakan yaitu Para Tergugat maka agar memiliki nilai pembuktian masih memerlukan dukungan dari alat bukti lain berupa saksi-saksi sehingga dalam perkara *a quo* menurut hemat dan pertimbangan Majelis Hakim memiliki nilai pembuktian karena didukung oleh keterangan saksi-saksi Para Tergugat yaitu saksi I. Hj. Jaenah, saksi II. Hj. Sarni binti Tasjud, Saksi III. Ruliyah, Saksi IV. H. Kurdi Raswita bin Kayat dan Saksi V. Arudi bin Arja Sutardi dan apabila dihubungkan dan dikonstantir dengan alat bukti saksi-saksi maka Majelis Hakim menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para saksi membenarkan Ibu Salem pernah menikah sebanyak 2

Hal. 23 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali yang pertama dengan Bapak Taam dan Bapak Rendi;

- Bahwa seingat para saksi dari perkawinan Ibu Salem dan Bapak Taam memperoleh seorang anak perempuan yang bernama Casmah;
- Bahwa seingat para saksi, sewaktu menikah Ibu Salem masih berstatus sebagai gadis sedangkan Bapak Taam berstatus duda;
- Bahwa kemudian Ibu Salem bercerai dengan Bapak Taam;
- Bahwa seingat para saksi kemudian Ibu Salem menikah dengan Bapak Rendi;
- Bahwa seingat para saksi, Casmah kemudian menikah dengan Bapak Tasjud dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Siti Fathonah (Tonah);
- Bahwa seingat para saksi saat Ibu Casmah hendak memiliki anak kedua ternyata Ibu Casmah terserang penyakit dan akhirnya meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya dan saksi mengetahuinya saat memandikan jenazah;
- Bahwa setelah Casmah meninggal dunia kemudian suaminya yang bernama Tasjud menikah lagi dengan Sajem yang merupakan anak Bapak Rendi dengan istrinya terdahulu;
- Bahwa para saksi membenarkan Siti Fathonah kemudian menikah dengan Bapak Mimbar dan dikaruniai 7 (tujuh) anak diantaranya yang saksi ingat yaitu Ibu Daumi, Bapak H. Nasuha, Wahid Dudin (Udin), Cartiah, Siti Jundah (Juju), Suhaeti (Eti) dan Opa Abdul Wafa;
- Bahwa para saksi membenarkan Ibu Salem saat menikah dengan Bapak Rendi tidak memiliki anak;
- Bahwa Ibu Salem membawa anak hasil pernikahannya terdahulu yang bernama Casmah sedangkan Bapak Rendi membawa anak dari hasil pernikahannya terdahulu yang bernama Sajem;
- Bahwa seingat para saksi, saat menikah dengan Bapak Taam dan Bapak Rendi ketika itu Ibu Salem menempati rumah dan tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa dan ditempati oleh Ibu Daumi;
- Bahwa sepengetahuan para saksi saat itu Bapak Rendi sudah memiliki anak yang bernama Sajem dari istri pertamanya namun saksi lupa nama istri dimaksud;
- Bahwa sepengetahuan para saksi Ibu Salem meninggal dunia karena sakit sekira tahun 1964 dan saat itu sudah bercerai dengan Bapak Rendi;
- Bahwa para saksi masih ingat Ibu Salem meninggal dunia di rumah cucunya yang bernama Siti Patonah yang merawatnya hingga menghembuskan nafas;
- Bahwa pada saat Ibu Salem menikah dengan Bapak Rendi, Ibu Salem

Hal. 24 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki tanah pekarangan yang di dalamnya terdapat rumah yang telah dikelilingi oleh pagar yang sekarang menjadi tanah sengketa;

- Bahwa seingat para saksi, bapak Rendi bekerja sebagai petani penggarap dan memiliki banyak tanah;
- Bahwa rumah dan tanah yang dahulu ditempati oleh Ibu Salem sekarang ditempati oleh Ibu Daumi yang merupakan anak perempuan tertua Siti Pathonah;
- Bahwa sepengetahuan para saksi, tanah sengketa adalah milik Ibu Salem yang dihibahkan kepada anak cucunya yang sudah merawat Ibu Salem selama sakit;
- Bahwa tanah sengketa memiliki luas  $\pm 41$  (empat puluh satu) bata yang terletak di Desa Pabuaran Wetan;
- Bahwa saksi H. Djaenah adalah adik kandung Bapak Mimbar;
- Bahwa para saksi membenarkan tanah sengketa memiliki batas-batas yaitu di sebelah utara berbatas dengan tanah milik Siroh, tanah selatan berbatas dengan tanah milik Cahyo, sebelah timur berbatas dengan tanah milik Hajah Raenah dan sebelah barat berbatas dengan jalan raya;
- Bahwa para saksi membenarkan tanah sengketa belum memiliki sertifikat hak milik atas tanah (SHM) namun sepengetahuan saksi yang membayar PBB adalah Daumi dan keluarganya;
- Bahwa para saksi membenarkan Para Penggugat adalah anak-anak dari almarhum Bapak Kawan dan almarhumah Ibu Turwi yang merupakan anak Bapak Waji saudara laki-laki Ibu Salem yang merasa memiliki bagian atas tanah sengketa dan berusaha untuk mengambil kembali hak milik ayah kandungnya berupa tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa yang terletak di Blok Peturen, Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Ciledug - Kabupaten Cirebon yang sekarang termasuk ke dalam Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon Nomor Persilnya 193, Letter C Nomor 1463, Kelas D.II seluas  $\pm 0.0061$  Ha atas nama Salem Tonah alias Siti Patonah yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara tanah milik Siroh dan Nani;
- Sebelah Selatan tanah milik Cahyo dan Mamah;
- Sebelah Barat jalan raya;
- Sebelah Timur tanah milik Hj. Raenah dan H. Karsen;

Dapat dibenarkan secara yuridis dan bukan Perbuatan Melawan Hukum karena berasal dari perkawinan antara Ibu Salem dengan Bapak Rendi (bagian harta gono gininya/sekayanya) dan oleh karena dalam perkawinannya Bapak Rendi dan

Hal. 25 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Salem tidak mempunyai anak, maka terhadap hartanya dibagi 2 (dua) antara Bapak Rendi dan Ibu Salem. Dengan demikian, bagian masing-masing telah dikuasai dan diberikan kepada anaknya masing-masing. Sebab dalam perkawinan Bapak Rendi dengan Ibu Salem keduanya membawa anak-anaknya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya bagian Ibu Salem dikuasainya sendiri dan setelah meninggalnya Ibu Salem dikuasai oleh Ibu Siti Patonah dan setelah Ibu Siti Patonah meninggal dunia maka tanah tersebut dikuasai oleh Daumi (Tergugat I) dan suami, anak-anaknya juga Tergugat V dan VI;

Menimbang, bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang menjadi hak Ibu Salem yang diturunkan kepada pewarisnya yaitu Ibu Casmah lalu ke Ibu Siti Patonah lalu ke Ibu Daumi (Tergugat), begitu juga penguasaannya secara turun temurun demikian yang sekarang dikuasai oleh Daumi (Tergugat I) dan suami, anak-anaknya juga Tergugat V, VI sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa tanah sengketa yang didapat sejak tahun 1950 yang dikuasai dan diturunkan kepada ahli waris sampai sekarang masih tercatat dan belum diubah dalam Buku C Desa;

Menimbang, bahwa bukti surat T-6., T-7., T-8 merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sejak Tahun 2011 sampai dengan 2013 atas nama wajib pajak Daumi terhadap objek pajak yang terletak di RT. 004 RW. 08 Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran - Kabupaten Cirebon apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yaitu saksi I. Hj. Jaenah, saksi II. Hj. Sarni binti Tasjud, Saksi III. Ruliyah, Saksi IV. H. Kurdi Raswita bin Kayat dan Saksi V. Arudi bin Arja Sutardi secara yuridis menunjuk pada sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di Blok Peturen, Desa Pabuaran Wetan dahulu Pabuaran Lor, Kecamatan Ciledug yang sekarang termasuk Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon Nomor Persilnya 193, Letter C Nomor 1463, Kelas D.II seluas  $\pm 0.061$  Ha, yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara Tanah Milik Siroh Nani;
- Sebelah Selatan Tanah Milik Cahyo dan Mamah;
- Sebelah Timur Tanah Milik Hj. Raenah dan H. Karsen;
- Sebelah Barat Jalan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka objek sengketa adalah sah milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-9., T-10 hingga T-11 yang merupakan foto kopi dari foto kopi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam

Hal. 26 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tertanggal 25 April 2005, bahwa suatu surat berupa foto kopi yang diajukan di persidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan, namun oleh karena foto kopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan maka foto kopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat T-9., T-10 hingga T-11 adalah bukti surat yang sah karena didukung dengan keterangan alat bukti saksi yaitu saksi I. Hj. Jaenah, saksi II. Hj. Sarni binti Tasjud, Saksi III. Ruliyah, Saksi IV. H. Kurdi Raswita bin Kayat dan Saksi V. Arudi bin Arja Sutardi di depan persidangan sehingga memiliki nilai pembuktian karena dikuatkan oleh alat bukti lain berupa keterangan saksi di depan persidangan sebagaimana kaidah hukum yang termaksud dalamurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok Para Penggugat mengenai adanya penguasaan terhadap objek tanah sengketa oleh Para Tergugat tidak terbukti maka konsekuensi secara yuridis Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan sehingga tanah sengketa adalah sah milik Para Tergugat dan sebagai pemilik maka Para Tergugat bebas secara yuridis untuk melakukan perbuatan hukum apapun mengenai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat bukti tentang kebenaran posita gugatannya, sedangkan Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka *Judex Facti* telah sangat keliru dalam mempertimbangkan untuk mengambil putusannya;

Bahwa *Judex Facti* dalam menerapkan hukum pembuktian sangatlah kurang tepat dan tidak objektif dan sehingga sangat tidak masuk akal dan berlebihan seperti direkayasa. Apalagi pembuktian surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Pemohon Kasasi dipertimbangkan secara prasangka. Atau tidak dipertimbangkan secara cermat dan hanya mempertimbangkan secara sepihak memperhatikannya yaitu dari pihak Tergugat/Termohon Kasasi saja;

Bahwa seharusnya pula Majelis Hakim tingkat pertama dengan tingkat

Hal. 27 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dapat mempertimbangkan pula mana yang lebih dahulu timbul dari surat bukti, dan tentunya haruslah menilai secara seksama bukti-bukti surat dari Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat menggugat Para Tergugat dengan dalil dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya Ibu Salem tidak mempunyai anak/keturunan, sehingga ia tidak mempunyai akhliwaris;
- Bahwa dalam perkawinan antara suami isteri Bapak Sadik (alm) dengan Ibu Darsimpen (alm) mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Ibu Salem dan 2. Bapak Waji;
- Bahwa sehingga semasa hidupnya Ibu Salem mempunyai saudara (adik) 1 (satu) orang bernama Bapak Waji;
- Bahwa Bapak Waji (alm) menikah dengan Ibu Kar (alm) mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Bapak Kawan (alm) meninggal dunia mempunyai anak anaknya:
    1. Eti Junaeti binti Kawan (Penggugat);
    2. Rubiah binti Kawan (Penggugat );
    3. Jumirah binti Kawan (Penggugat);
    4. Suwarno bin Kawan (Penggugat);
    5. Nana Supriatna bin Kawan (Penggugat);
    6. Nurhayati binti Kawan (Penggugat);
    7. Deni Rahadian bin Kawan (Penggugat);
    8. Hendra Susilo bin Kawan (Penggugat);
  2. Ibu Turwi (alm), meninggal dunia mempunyai anak anaknya:
    1. Kurniasih, S.Pd. (Penggugat);
    2. Tasih (Penggugat);
    3. Titi Casiti (Penggugat);
    4. Hotisah (Penggugat);
    5. Junaenah (Penggugat);
    6. Junaeni (Penggugat);
    7. Susanti (Penggugat);
- Bahwa sehingga para Penggugat adalah ahli waris almarhum Bapak Waji dan sekaligus ahli waris dari almarhumah Ibu Salem;
- Bahwa Ibu Salem selama hidupnya telah menikah 2 (dua) kali pertama dengan Bapak Taam dan yang kedua menikah dengan Bapak Rendi, akan tetapi dalam perkawinannya itu tidak dikaruniai anak;
- Bahwa akan tetapi Ibu Salem (alm) waktu menikah dengan Bapak Rendi (alm)

Hal. 28 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempunyai harta sekayanya dan telah dibagi sehingga yang merupakan hak Ibu Salem adalah:

Bahwa kemudian Para Tergugat menjawab dengan dalil dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa yang sebenarnya semasa hidupnya Bapak Sadik mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu:
  1. Ibu Salem, meninggal dunia mempunyai anaknya bernama Ibu Casmah meninggal dunia mempunyai anaknya Ibu Siti Patonah meninggal dunia dan mempunyai anak anaknya bernama: 1. H. Nasuha, 2. Daumi (Tergugat), 3. Wahid Dudin, 4. Cartiah, 5. Siti Jundah (Tergugat) 6. Suhaeti, (Tergugat) 7. Opa Abdulwapa;
  2. Bapak Waji semasa hidupnya menikah dua kali, isteri yang pertama mempunyai anak anaknya yaitu 1. Tewi, 2. Sarwen, 3. Rijan, 4. Calim (meninggal semua) mempunyai anak anaknya yang tidak ikut menggugat/tidak dijadikan pihak. Kemudian Bapak Waji menikah yang keduanya mempunyai anak anaknya 2 (dua) orang yaitu 1. Kawan, meninggal punya anak Para Penggugat dan 2. Turwi meninggal mempunyai anak anaknya Para Penggugat;
  3. Bahwa susunan keakhliwarisanpun sudah dapat dibuktikan dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Sbr.;
- Bahwa dalam perkawinan suami isteri Ibu Salem dan Bapak Taam alias Teom yang diakhiri dengan perceraian, mempunyai anaknya 1 (satu) orang yang bernama Ibu Casmah;
- Bahwa kemudian Ibu Salem menikah lagi dengan Bapak Rendi, akan tetapi dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak, diakhiri dengan perceraian;
- Bahwa dalam perkawinannya Bapak Rendi dan Ibu Salem, Bapak Rendi membawa anaknya bernama: Sajem sedangkan Ibu Salem membawa anaknya bernama Casmah;
- Bahwa kemudian Ibu Casmah semasa hidupnya telah menikah dengan Bapak Tasjud dan dikaruniai anak bernama Ibu Siti Patonah;
- Bahwa selanjutnya Ibu Siti Patonah menikah dengan Bapak Mimbar dan dikaruniai anak anaknya 7 (tujuh) orang, yaitu 1. H. Nasuha, 2. Daumi, (Tergugat I) 3. Wahid dudin, 4. Cartiah, 5. Siti jundah (Tergugat V), 6. Suhaeti (Tergugat VI), 7. Opa Abdul Wafa;

Bahwa mengenai harta sengketa adalah sama dalil dan faktanya berasal dari mana. Hanya penguasaanya saja dan kemudian dibalik nama;

Bahwa kemudian Para Penggugat membuktikan bahwa dirinya adalah

Hal. 29 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akhliwaris baik dari Ibu Salem almh maupun Bapak Waji alm;

Bahwa Para Tergugat pun membuktikan bahwa dirinya adalah Akhliwaris dari almh Ibu Salem, almh Ibu Casmah, almh Ibu Siti Fatonah;

Bahwa semuanya menyatakan dirinya yang paling berhak atas harta sengketa dan semua dibuktikan baik oleh surat-surat maupun saksi saksinya;

Bahwa jelas dan tegas Para Penggugat yang mampu membuktikan akhliwaris baik dari Ibu Salem almh maupun Bapak Waji alm;

Bahwa kalau menilik fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti bukti kedua belah pihak, sudah terungkap, bahwa Ibu Salem semasa hidupnya tidak mempunyai anak atau Ibu Casmah itu bukan anaknya Ibu Salem tapi anak bawaan;

Bahwa sehingga Para Tergugat yang mengaku anak anak dan akhli waris dari Ibu Siti Fatonah almh dan Ibu Siti Fatonah itu anaknya Ibu Casmah almh, sedangkan berdasarkan bukti buktinya bahwa Ibu Casmah (almh) bukan anaknya Ibu Salem almh atau anak bawannya Ibu Salem yang dibawa oleh suaminya, maka jelas terbukti bahwa Para Tergugat bukan akhliwaris dari Ibu Salem almh. Atau orang lain;

Bahwa jelas dan tegas hukumnya Para Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Ibu Salem almh maupun terhadap hartanya (harta sengketa) atau karena bukan merupakan akhliwaris baik dari Ibu Salem almh maupun Bapak Waji alm;

Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa harta sengketa yang merupakan hak Ibu Salem almh Para Tergugat tidak berhak atau bukan orang yang berhak.

Bahwa yang paling berhak adalah akhliwarisnya Ibu Salem almh yaitu Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi dari pihak Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tentunya akan membuktikan dan terbukti adanya hubungan hukum terhadap ahli waris yang sah dan yang paling berhak atas harta sengketa;

Bahwa dengan demikian dari bukti surat-surat dan keterangan saksi saksinya Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, dimana yang satu dengan yang lainnya yang saling berkaitan erat, yang membuktikan bahwa telah terjadi hubungan hukum ahli waris yang sah sehingga berakibat terhadap yang berhak atas harta sengketa, maka jelaslah Para Penggugat sekarang Pemohon Kasasi telah mampu membuktikan dalil dalilnya, sehingga bukti surat dan saksi-saksi dari pihak Tergugat/Termohon Banding sekarang Termohon

Hal. 30 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi haruslah dikesampingkan;

Bahwa jelas pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang salah dan tidak berdasarkan hukum atau salah menerapkan hukum, sehingga haruslah diperbaikinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek perkara adalah milik Tergugat, sehingga dengan demikian penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ETI JUNAETI binti KAWAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding ditolak, maka Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 31 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **ETI JUNAETI binti KAWAN**, 2. **RUBIAH binti KAWAN**, 3. **JUMIRAH binti KAWAN**, 4. **SUWARNO bin KAWAN**, 5. **NANA SUPRIATNA bin KAWAN**, 6. **NURHAYATI binti KAWAN**, 7. **DENI RAHADIAN bin KAWAN**, 8. **HENDRA SUSILO bin KAWAN**, 9. **KURNIASIH S.Pd.**, 10. **TASIH**, 11. **TITI CASITI**, 12. **HOTISAH**, 13. **JUNAENAH**, 14. **JUNAENI**, 15. **SUSANTI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, SH, MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,

ttd./ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./ Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**  
**NIP.19610313 198803 1 003**

Hal. 32 dari 32 Hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2015